

# Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik

Weli Febrianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

---

## Informasi Artikel

## Abstract

### Penulis Korespondensi:

[welifebrianto4@gmail.com](mailto:welifebrianto4@gmail.com)

### Proses:

Submisi: 28-05-2024;

Revisi: 27-06-2024

Diterima: 04-11-2024

The article examines environmental documents on rock mining in Keposong Village, Boyolali Regency, Central Java, regarding spatial planning and public participation. In this case, the author employs an empirical legal research method with descriptive presentation. Based on the study, the author found that the preparation of the UKL-UPL environmental document was not carried out in accordance with applicable laws and regulations where the spatial plan and the mining location were outside the coordinates of the Mining Business License Area. In addition, public participation procedures were ignored when preparing environmental documents and environmental approvals for rock mining in Keposong Village, which affected residents and the environment.

**Keywords:** Environmental Documents, Rock Mining, Spatial Planning, Public Participation.

---

## Abstrak



Copyright © 2024  
by Jurnal Pro Natura.

Artikel mengkaji dokumen lingkungan hidup atas pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditinjau dari aspek penataan ruang dan partisipasi publik. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menemukan bahwa penyusunan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan rencana tata ruang, lokasi pertambangan berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, prosedur partisipasi publik tidak diindahkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan atas pertambangan batuan di Desa Keposong yang berdampak pada Masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Dokumen Lingkungan Hidup, Pertambangan Batuan, Tata Ruang, Partisipasi Publik.

This work is licensed under a  
[Creative Commons  
Attribution- NonCommercial  
4.0 International \(CC BY-NC  
4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup karena pembangunan sangat mempengaruhi dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Selain itu, lingkungan hiduplah yang mencerminkan dan menentukan apakah sebuah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan di lokasi tertentu. Hal ini karena, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak saja berdimensi ekonomi (pertumbuhan), namun juga harus menjamin keseimbangan dengan dimensi sosial (meningkatkan mutu hidup masyarakat) dan ekologi (melestarikan lingkungan hidup) dari pembangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menguraikan beberapa instrumen atau perangkat yang dipakai dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa kajian lingkungan yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Sebelum UU Cipta Kerja, aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”.<sup>1</sup> Pada Pasal 35 UUPPLH menyatakan bahwa “Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”.

Instrumen-instrumen tersebut digunakan dalam aktivitas di berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan melalui instrumen tersebut dianalisis sejak dari awal perencanaannya, dengan tujuan untuk mengembangkan skenario mitigasi atau pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif sudah disiapkan sedini mungkin.<sup>2</sup> AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, melainkan juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan lingkungan.<sup>3</sup> Kajian terhadap aspek-aspek tersebut merupakan semangat dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL merupakan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai dasar utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan (yang setelah berlakunya UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan lingkungan) sendiri berfungsi sebagai sarana untuk membina, mengarahkan, dan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan agar tidak melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.<sup>4</sup> Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya adalah bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.<sup>5</sup> Persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

<sup>2</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

<sup>3</sup> Penjelasan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

<sup>4</sup> Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 148-149.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat *interdisipliner* bahkan *multidisipliner*, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan *komprensif-integral* (terpadu-lintas sektoral).<sup>6</sup>

Dengan demikian, dibutuhkan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mengedepankan transparan, efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Akan tetapi, dalam praktiknya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum direalisasikan secara utuh dan benar. Hal ini sebagaimana yang juga diduga terjadi dalam kasus pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan merupakan usaha milik Lukito. Kegiatan pertambangan ini mengandung permasalahan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dalam UKL-UPL dan hubungannya dengan Izin Usaha Pertambangan, penataan ruang serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan batuan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup pada kegiatan Pertambangan Batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali.

## **B. TATA RUANG DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM DOKUMEN LINGKUNGAN**

### **1. Tata Ruang Dalam Dokumen Lingkungan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL merupakan instrumen atau perangkat yang sangat berbeda satu sama lain. AMDAL sendiri digunakan untuk usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Perkembangan pengaturan terkait Analisis Dampak Lingkungan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1982 hingga sekarang.<sup>7</sup>

Sementara UKL-UPL digunakan untuk usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pertama kali muncul pada pembahasan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang berbunyi “Menteri yang menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab,”<sup>8</sup> namun UKL-UPL belum memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu bentuk dokumen lingkungan hidup yang disyaratkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL. Kemudian, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadikan UKL-UPL memiliki kepastian hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur terkait UKL-UPL yang mana memasukkan UKL-UPL sebagai salah satu syarat yang dikeluarkannya persetujuan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.<sup>9</sup>

Sebelum dokumen lingkungan disusun, terlebih dahulu sebuah usulan usaha dan/atau kegiatan wajib berkesesuaian dengan tata ruang yang berlaku. Dalam hal ini tata ruang menjadi lapisan pertama

<sup>6</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 86.

<sup>7</sup> Carol Warren & Agung Wardana, “Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia,” *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 21, Issue 2 (2018): 101-125.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

<sup>9</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ruang sebagai pengertian (*conception*) mempunyai tiga dimensi, terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara. Ruang adalah jarak yang membentang tanpa batas ke segala arah; apa yang dianggap tak terbatas, terus meluas ke segala arah atau dalam tiga dimensi, di mana semua benda material terkandung. Ruang juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (*habitat*).<sup>10</sup> Tata Ruang, dengan penekanan “tata” adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.<sup>11</sup>

Konsep dasar hukum penataan ruang di Indonesia tertuang pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 memuat wewenang untuk (i) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (ii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan (iii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Saat ini, penataan ruang telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.

Penataan ruang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang<sup>12</sup>. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang berbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.<sup>13</sup> Selanjutnya, dalam peraturan penataan ruang dijelaskan bahwa “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.<sup>14</sup> Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan penting yang dilaksanakan dalam penataan ruang, diantaranya: (1) perencanaan tata ruang; (2) pemanfaatan tata ruang; (3) pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa “dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e)

<sup>10</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2014), 1-2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>13</sup> Juniarso Ridwan & Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2008), 24.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas”.

## **2. Partisipasi Publik Dalam Dokumen Lingkungan**

Partisipasi masyarakat sudah ada pada Prinsip 10 Deklarasi Rio yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Pada Prinsip 10 mengatakan bahwa “masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi dari semua warga yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan aktivitas di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses efektif ke proses peradilan dan administrasi, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan”.<sup>15</sup>

Selain itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu Konvensi Internasional di Aarhus Denmark pada 25 Juni 1998 yang ditandatangani oleh 39 Negara dan Masyarakat Eropa (*European Community*) dengan menghasilkan *The Aarhus Convention* yang berisikan 3 (tiga) pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*to sustainable and environmentally sound development*) diantaranya).<sup>16</sup> Pilar pertama, akses terhadap informasi (*access to information*), yang pada intinya adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh (*full*), akurat (*accurate*) dan mutakhir (*up to date*) untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi ini dibagi kedalam dua tipe, yaitu:

- a. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari para pejabat publik (*public authorities*) dan kewajiban mereka itu untuk merespon dan menyediakan informasi yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif.
- b. Hak informasi secara aktif, yaitu hak masyarakat untuk menerima informasi; dan kewajiban pejabat publik untuk mengumpulkan dan kemudian mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat tanpa diminta.

Pilar kedua adalah peran serta dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*). Hal ini merupakan pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pembuatan informasi dan pula jaminan bahwa partisipasi tersebut benar-benar dijalankan dalam realitasnya atau praktiknya, dan tidak sekedar di atas kertas, dengan melalui akses terhadap penegakan keadilan (*access to justice*). Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni: (a) hak masyarakat untuk berperan serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya; (b) berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan; dan (c) berperan serta dalam mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pilar ketiga adalah akses terhadap penegakan keadilan (*access to justice*) yang merujuk pada akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi. Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuktikan pada Pasal 2 UUPPLH yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif dimaksudkan adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam konteks lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar berikut : (a) pemberian informasi yang transparan


<sup>15</sup> United Nations, “REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” (Rio de Janeiro, June 3-14, 1992).

<sup>16</sup> Stephen Stec and Susan Case-Lefkowitz, “The Aarhus Convention: An Implementation Guide,” *United Nations* (New York and Geneva: United Nations, 2000).

dan lengkap; (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat; (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan; (d) koordinasi, komunikasi dan kerja sama di kalangan pihak-pihak terkait.

**C. PEMBAHASAN**

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang letaknya sangat strategis. Kabupaten ini berada di 110°22'-110°50' Bujur Timur dan 7°36'-7°71' Lintang Selatan. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah Selatan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta di sebelah Barat, ia berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.<sup>17</sup> Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 Kecamatan dan 267 desa/kelurahan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kecamatan Boyolali terdiri kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Kecamatan Wonosegoro.<sup>18</sup>



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali  
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Kabupaten Boyolali memiliki kebijakan dan strategi dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

<sup>17</sup> Pemerintah Kabupaten Boyolali. "Geografis Kabupaten Boyolali". <http://boyolali.go.id/22-modules/20-post> (diakses 26 Februari 2021).  
<sup>18</sup> *Ibid.*

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, serta kawasan lindung lainnya. Sedangkan pada kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan lainnya. Salah satu kecamatan di Boyolali adalah Kecamatan Musuk. Di kecamatan ini terdapat salah satu pertambangan batuan milik Lukito yang berlokasi tepatnya di antara Barat Dukuh Kwarangan dan Timur Dukuh Randusari tepatnya di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Usaha pertambangan batuan milik Lukito ini mengandung beberapa pertanyaan hukum yang tidak saja berkaitan dengan penyusunan dokumen lingkungan, namun juga berkaitan dengan persetujuan lingkungan serta izin usaha pertambangan batuan yang kemudian berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membagi pembahasan ini ke dalam dua bagian: Pelaksanaan RTRW Kabupaten Boyolali pada Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada Pertambangan Batuan di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

### **1. Pelanggaran RTRW Dalam Dokumen Lingkungan Hidup**

Penataan ruang melibatkan tiga pilar, yakni: perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Kay dan Alder, perencanaan dalam suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.<sup>19</sup> Perencanaan ruang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang disusun secara hierarkis mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. RTRW Kabupaten/Kota mengacu pada RTRW Nasional dan Provinsi, pedoman penataan ruang, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Di Kabupaten Boyolali, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011- 2031 (Perda RTRW Boyolali). Implementasi RTRW ini menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, namun banyak masalah yang terjadi di lapangan. Pasal 64 ayat (11) Perda RTRW Boyolali mengatur zonasi kawasan penambangan, termasuk: (a) pengelolaan lingkungan selama dan setelah penambangan; (b) reklamasi lahan bekas penambangan; (c) pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan; (d) pertimbangan potensi bahan tambang, geologi, hidrogeologi, dan daya dukung lingkungan; (e) larangan penambangan dekat mata air dan pemukiman, (f) pembatasan penambangan sungai; (g) pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi lain jika mendukung; dan (h) pembinaan dan pengawasan rutin oleh pihak berwenang. Perda RTRW Boyolali ini juga mengakomodir pentingnya asas berkelanjutan sebagaimana dalam UU Penataan Ruang yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Asas ini yang menekankan kelestarian dan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang. Untuk itu, Perda RTRW Boyolali juga mencakup pengelolaan lingkungan oleh penambang sebagai bagian dari asas berkelanjutan, bersama dengan UKL-UPL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen penting lainnya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, asas tersebut tampak belum ditegakkan secara konsisten. Buktinya, pertambangan batuan di Desa Keposong beroperasi sejak 2013 secara ilegal (tanpa izin) dan bahkan telah menyebabkan kerusakan jalan.<sup>20</sup> Setelah diprotes oleh warga, aktivitas pertambangan sempat berhenti sesaat namun dimulai kembali pada tahun 2019 tanpa memiliki dokumen lingkungan

<sup>19</sup> Robert. Kay and Jackie. Alder, *Coastal Planning and Management* (London: E & FN Spon, 1999), 79.

<sup>20</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Desa Keposong, pada 17 Maret 2021.

yang lengkap. Bapak SI, ketua Aliansi Peduli Lingkungan Desa Keposong, menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya dokumen UKL-UPL atau izin lingkungan untuk pertambangan yang dilakukan oleh Lukito. Hal ini dipertegas oleh Surat Penegasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan, yang mengatakan bahwa “menindaklanjuti surat nomor 019/PM/BP/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali hanya menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL antara Lukito tanpa Izin Lingkungan”.<sup>21</sup> Hal ini membuktikan bahwa adanya masalah atau kecacatan dalam pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan di Desa Keposong. Sebab, Pasal 22 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>22</sup>

Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan harus memperhatikan bahwa usaha yang akan diberi Persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berbunyi “dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.”<sup>23</sup> Artinya, AMDAL dan/atau UKL-UPL dalam kegiatan dan/atau usaha pertambangan merupakan persyaratan wajib untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Namun, masyarakat sekitar pertambangan batuan di Desa Keposong tidak mengetahui adanya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan persetujuan Lingkungan, membuktikan bahwa adanya masalah dalam pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan.

Berdasarkan keterangan dari warga setempat, sebelum dilakukan pertambangan batuan, pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan hendak melakukan sosialisasi, namun masyarakat menolak keras dilakukannya pertambangan batuan. Setelah itu, alat-alat berat untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan pun datang ke lokasi pertambangan pada 17 Juli 2019 (malam hari) padahal belum ada pemberitahuan datangnya alat-alat berat di lokasi pertambangan. Dalam pemberitahuannya, alat berat akan beroperasi pada tanggal 22 Agustus 2019, namun pada praktiknya tertanggal 20 Juli 2019 sudah melakukan pertambangan/beroperasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Berita Acara Koordinasi Masyarakat pada 24 Juli 2019 tentang penolakan pertambangan yang berlokasi di antara dua dukuh, Randusari dan Kwarangan Desa Keposong Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali terdapat hasil musyawarah yang disepakati warga. Beberapa kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Masyarakat Desa Keposong menolak adanya kegiatan galian C di Desa Keposong.
2. Masyarakat yang menolak melakukan absensi sebagai bentuk penolakan galian C.
3. Aliansi masyarakat sepakat membuat surat yang akan dikirimkan kepada gubernur untuk membekukan izin IUP dan izin operasional galian C Lukito di Desa Keposong.
4. Masyarakat menghendaki penghentian kegiatan galian C yang dilakukan oleh Lukito.
5. Masyarakat menolak penggunaan fasilitas jalan Dukuh dilalui oleh truk pengangkut galian C baik oleh warga Keposong ataupun Warga Mundu yang terdampak.

<sup>21</sup> Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan.

<sup>22</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

<sup>23</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

<sup>24</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

<sup>25</sup> Berita Acara Koordinasi Masyarakat Desa Keposong, pada 24 Juli 2019.

Penolakan-penolakan ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat Desa Keposong karena pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan memberikan Izin Usaha Pertambangannya kepada Masyarakat yang setelah dilihat ternyata dalam izin tersebut banyak sekali tanda-tangan masyarakat yang dipalsukan. Pemalsuan tersebut diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa Keposong<sup>26</sup> dan sudah dilaporkan oleh Budi Sularoyono, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum LBH KompasHHAM-LSM Erpeta Indonesia kepada pihak Kepolisian tepatnya Kapolres Boyolali melalui Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019.<sup>27</sup> Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali melalui surat Nomor SP2HP/120/X/2019/Reskrim sudah melakukan beberapa tindakan dan akan melakukan rencana tindak lanjut atas kasus pemalsuan tanda-tangan tersebut. Jika pemalsuan tersebut terbukti, itu berarti masyarakat Desa Keposong tidak mengetahui sudah dilakukannya Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan tanpa pelibatan masyarakat. Namun, pelaku usaha atau kegiatan pertambangan batuan sudah diberikan Izin Usaha Pertambangan batuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa pertambangan batuan Lukito di Desa keposong yang tidak memiliki izin lingkungan sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>28</sup> Hal ini karena pertambangan Lukito sudah memiliki izin usaha pertambangan batuan tanpa adanya persetujuan lingkungan. Artinya, ini menjadi permasalahan besar berkaitan dengan pemberian perizinan kepada pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pertambangan di Desa Keposong. Apabila dilihat pada Pasal 111 UUPPLH yang telah diubah pada UU No 6 Tahun 2024 menjelaskan bahwa “pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu, tidak adanya persetujuan lingkungan pada pertambangan batuan Lukito menjadikan IUP menjadi cacat hukum sehingga harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menjadi landasan hukum yang relevan dalam kasus pertambangan ini. Pasal 15 PP Nomor 96 Tahun 2021 menjelaskan proses perizinan tambang batuan melalui dua tahap: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Prosedur permohonan WIUP dijelaskan dengan rinci, termasuk persyaratan koordinat geografis dan pembayaran biaya. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Batuan kepada Lukito tertanggal 23 Mei 2019 Lampiran II menerangkan bahwa Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kode : 222 3309 5 40 2015 0022 dengan luas WIUP 5 (lima) Ha Atas Nama Lukito. Pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Batuan kepada Lukito tertanggal 23 Mei 2019, menyatakan bahwa titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

<sup>27</sup> Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019 tentang Pemalsuan Tanda-Tangan Kepada Kapolres Boyolali.

<sup>28</sup> Dikutip dari wawancara dengan Abimanyu, Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, pada 30 Maret 2021.

<sup>29</sup> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) Kepada Lukito.

Tabel 1. Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Lukito

Titik	Lintang Selatan			Bujur Timur		
	DEG	MIN	DET	DEG	MIN	DET
T1	S7	34	54,8	E110	33	43,7
T2	S7	34	54,8	E110	33	47
T3	S7	34	56,4	E110	33	47
T4	S7	34	56,4	E110	33	53,5
T5	S7	35	1,3	E110	33	53,5
T6	S7	35	1,3	E110	33	43,7

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan pengecekan titik koordinat menggunakan aplikasi berbasis GPS (*Global Position System*) dan dibandingkan dengan lokasi penambangan *existing* dari tambang batuan saat ini, ditemukan bahwa lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Lukito berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian, lokasi pertambangan tidak berada di areal yang secara tata ruang diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan sehingga dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal atau tanpa izin.



Gambar 2. Peta WIUP dilihat dari GPS

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan keterangan warga Masyarakat Desa Keposong, alasan masyarakat menolak adanya pertambangan ini selain merusak jalan penghubung Dukuh Randusari dan Dukuh Kwarangan,

kemudian tanah yang subur sebagai mata pencaharian pertanian juga mengambil tanah hak warga.<sup>30</sup> Selanjutnya, dipertegas oleh Kepala BPD Desa Keposong Kabupaten Boyolali Bapak SU dalam berita acara rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa tanah warga milik Bapak SR belum diminta izin dan belum diberikan kompensasi namun tanah sudah ditambang (masuk dalam WIUP Lukito) dan tanah warga tersebut tidak dijual/dijanjikan untuk pertambangan.<sup>31</sup> Bapak KW yang juga memiliki hak tanah (tanah keluarga milik saudaranya) yang masuk ke dalam titik koordinat WIUP yang dikeluarkan oleh pemberi persetujuan padahal tanah juga tidak ada sama sekali dijual dan dijanjikan. Menurutnya, ini sudah sama seperti pemaksaan lahan milik pemegang hak yang sah, meski saat ini tanahnya belum dikeruk. Namun yang dikeruk adalah tanah milik masyarakat lain yang tidak masuk dalam WIUP.<sup>32</sup> Hal ini membuktikan bahwa tidak sesuai lokasi antara rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang pada pertambangan batuan milik Lukito.

Kesesuaian lokasi pertambangan dengan rencana tata ruang adalah syarat untuk persetujuan lingkungan, yang telah dilanggar oleh pertambangan Lukito. Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan untuk izin usaha pertambangan juga tidak dipenuhi dengan baik oleh Lukito. Pemasangan patok batas wilayah pertambangan tidak dilakukan yang mana menjadi kewajiban penting guna memastikan bahwa operasi produksi tambang batuan tidak dilakukan di luar WIUP yang diberikan, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL tidak sesuai atau bahkan tidak ada. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan IUP batuan yang berkaitan dengan dokumen lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Ketidaksiuaian ini mencerminkan pelanggaran hukum yang serius. Penambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda yang diatur pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Apabila kejahatan ini dilakukan oleh, untuk, atau atas nama tempat usaha dan/atau kegiatan, termasuk juga pencabutan izin yang dimiliki. Selain itu, pertambangan ini juga melanggar ketentuan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa pertambangan Lukito di luar wilayah izin adalah ilegal dan berpotensi membahayakan lingkungan.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Batuan Desa Keposong**

Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang salah satunya partisipatif. Pasal 26 UUPH mengatur bahwa dalam penyusunan dokumen amdal dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Artinya masyarakat diberi ruang gerak untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 menjamin partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Dasar pelaksanaannya mencakup pemberian informasi transparan, kesetaraan posisi, penyelesaian masalah yang adil, serta koordinasi antar-pihak terkait. Lampiran peraturan ini menekankan pengikutsertaan masyarakat melalui pengumuman permohonan dan izin lingkungan yang harus efektif menjangkau Masyarakat.

Tujuan partisipasi masyarakat termasuk memberikan informasi, memungkinkan mereka menyampaikan saran, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan tanggapan atas proses izin lingkungan. Ketidakhadiran partisipasi bisa berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar pertambangan. Sebagai contoh, di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, penulis

---

<sup>30</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

<sup>31</sup> Berita Acara Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada 29 Agustus 2019.

<sup>32</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan di Pertambangan Batuan Desa Keposong, pada 01 April 2021.

membagi pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan dampak dari ketiadaan partisipasi dalam kegiatan pertambangan batuan.

*a. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*

Masyarakat di Desa Keposong tidak terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk pertambangan batuan yang dilakukan oleh Lukito. Mereka tidak mengetahui apakah kegiatan tambang tersebut memiliki izin lingkungan atau tidak. Bahkan, tanah keluarga pemilik tanah, Kaca Widagdo, secara keliru dimasukkan ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Lukito. Ketidaktransparanan informasi ini mengakibatkan ketidaksetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat dan mengabaikan koordinasi yang diperlukan. Proses pengambilan keputusan juga tidak jelas, dengan pelanggaran terhadap prinsip-partisipasi masyarakat menurut Arnstein. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemilik tambang ditolak oleh masyarakat karena dianggap merugikan lingkungan dan sosial-ekonomi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Margono, masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan Lukito. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui apakah kegiatan operasi tambang yang dilakukan oleh Lukito telah memiliki izin lingkungan atau belum.<sup>33</sup> Selanjutnya, Bapak KW selaku pemilik tanah keluarganya juga menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah melihat adanya izin lingkungan sehingga tanah keluarga milik kakaknya masuk dalam WIUP pertambangan milik Lukito, padahal tanah tersebut tidak sama sekali akan dijual dan dijanjikan.<sup>34</sup> Ketidaktahuan masyarakat terkait izin lingkungan sudah ada atau belum, secara tegas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap paling dasar yakni akses informasi terhadap izin lingkungan tidak dipenuhi. Bukti lain tidak dipenuhinya akses informasi adalah bersuratnya masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk menanyakan perihal keberadaan izin lingkungan pertambangan batuan atas nama Lukito.

Ketiadaan informasi yang transparan dan lengkap terkait izin lingkungan, secara otomatis berdampak pada kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak terkait pun menjadi tidak diindahkan dalam pelaksanaan izin lingkungan. Dalam tahap pengambilan keputusan, ada atau tidaknya partisipasi ditentukan oleh sejauh mana masyarakat didengar dan dipertimbangkan kepentingannya. Merujuk pada pandangan partisipasi yang diperkenankan oleh Arnstein, partisipasi tidaklah dapat dikatakan telah terjadi apabila ada upaya menggunakan manipulasi, tekanan, dan sekedar melakukan sosialisasi atas kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan. Partisipasi baru dapat dikatakan terjadi pada proses konsultasi, kerjasama, dan bahkan pemenuhan kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

Apabila pandangan Arnstein ini dikaitkan dalam konteks pengambilan keputusan atas pertambangan batuan di Desa Keposong, maka yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pandangan tersebut. Pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan hanya sekedar melakukan sosialisasi atas dasar usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan kepada masyarakat Desa Keposong. Adanya sosialisasi tersebut masyarakat Desa Keposong menolak keras kegiatan dan/atau usaha pertambangan batuan tersebut dengan alasan berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar pertambangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M menegaskan bahwa tidak adanya proses pengambilan keputusan yang jelas dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan Lukito tersebut. Melainkan, pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan mendatangkan alat-alat berat pada 17 Juli 2019 (malam hari) ke lokasi pertambangan padahal belum ada pemberitahuan. Alat berat akan beroperasi pada 22 Agustus 2019,

<sup>33</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

<sup>34</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

<sup>35</sup> Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 35, Issue 4 (1969): 216-224.

namun pada tanggal 20 Juli 2019 sudah beroperasi.<sup>36</sup>

Pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan hanya memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan kepada masyarakat setempat. Setelah dipelajari oleh masyarakat ternyata masyarakat mendapati adanya pemalsuan tanda-tangan masyarakat dalam Izin Usaha Pertambangan Batuan atas nama Lukito tersebut.<sup>37</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan proses partisipasi masyarakat yang seharusnya adanya proses konsultasi, kerja sama, dan bahkan pemenuhan kepentingan masyarakat sebab dalam proses dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan batuan milik Lukito terdapat manipulasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan terhadap masyarakat demi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan berdasarkan wawancara dengan Bapak M menerangkan penambang meminta tanda-tangan warga dengan alasan untuk memasukkan air minum. Kemudian tanda tangan masyarakat tersebut dijadikan sebagai lampiran izin usaha pertambangan batuan milik Lukito yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai persetujuan warga. Padahal yang memasukkan air minum ke masyarakat tersebut adalah Bapak Margono sendiri. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa tanda-tangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pertambangan batuan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam proses dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Izin lingkungan tidak diindahkan oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dan juga pemerintah daerah dalam hal ini pemberi izin. Sehingga proses tersebut menjadi cacat prosedur yang mana konsekuensinya produk yang dihasilkan oleh proses yang cacat ini secara *mutatis mutandis* juga cacat. Pemilik tambang menggunakan manipulasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat, termasuk memalsukan tanda-tangan untuk izin usaha pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diabaikan, dan proses penerbitan izin terindikasi cacat.

#### *b. Dampak dari Ketidadaan Partisipasi Masyarakat*

Pertambangan Batuan di Desa Keposong yang dilakukan oleh Lukito dengan penggalian dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang memberikan dampak yang sangat serius pada kehidupan masyarakat di Desa Keposong. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada biogeofisik-kimia saja melainkan juga mencakup pada dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan batuan. Nandra Eko Nugroho dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta menjelaskan beberapa analisa dampak lingkungan pertambangan batuan yang sering terjadi di Indonesia terkhusus pertambangan batuan.<sup>39</sup> Pertama, proses penambangan yang tidak memiliki analisis risiko dan mengesampingkan prinsip pertambangan yang baik (*good mining*). Hal ini kemudian berdampak tidak hanya pada pekerja tambang tetapi juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang berada di sekitar aktivitas penambangan. Potensi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi karena aktivitas pertambangan, seperti kerugian bagi orang yang dikenai (luka, cedera ringan atau berat bahkan juga kematian). Kedua, aktivitas penambangan jelas bisa merusak infrastruktur dan fasilitas umum yang juga digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas keseharian terutama jalan.

Ketiga, selain dampak negatif terhadap lingkungan fisik, seperti rusaknya hutan, jalan, tebing sungai, lahan pertanian, irigasi, ancaman hilangnya aset penghidupan dan kehidupan warga juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Status tanah di dalam wilayah IUP yang masih dipertanyakan oleh warga pemilik tanah, yang tanah tersebut merupakan lahan produktif dan bernilai ekonomis. Keempat, kasus pertambangan yang banyak terdapat di wilayah Indonesia sering berujung kepada konflik yang

<sup>36</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong pada 01 April 2021.

<sup>37</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong pada 23 Maret 2021.

<sup>38</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 Maret 2021.

<sup>39</sup> Dikutip dari wawancara dengan Nandra Eko Nugroho, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 01 April 2021.

berkepanjangan di setiap wilayah. Konflik ini bisa berujung kepada konflik kekerasan atau bahkan menyebabkan hilangnya jaminan keamanan. Dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan dapat berupa konflik yang brutal (kekerasan) maupun konflik laten (konflik yang tidak terlihat). Pemenuhan kebutuhan manusia berkaitan erat dengan pergeseran kualitas serta kuantitas lingkungan. Konflik sosial akan muncul ketika tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan dengan yang didapatkan. Saat kerusakan lingkungan berlanjut, besarnya gejolak sosial juga akan meningkat. Kelima, hal-hal menjadi permasalahan dalam aset lingkungan, yakni: (a) melakukan penambangan di dalam konsesi wilayah IUP dan melakukan penambangan di dalam koordinat wilayah pertambangan yang tercantum dalam IUP. Teknis penambangan harus sesuai dengan *Good Mining*. Aktivitas pertambangan haruslah dijalankan secara berkelanjutan karena sifatnya yang *tempory* dan mengambil sumber daya yang tak pulih (*unrenewable resources*); (b) faktor keamanan lereng bukan tambang. Kemantapan dan keamanan lereng pada lereng batuan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: geometri lereng, struktur geologi, kondisi air tanah, sifat fisik dan mekanik batuan serta gaya-gaya yang bekerja pada lereng. Aspek geometri pada tambang terbuka dengan teknis pengeprasan lereng disesuaikan dengan geometri lereng tersebut dibuat berjenjang untuk mencegah terjadinya gerakan massa batuan/longsor. Geometri jenjang komponen utama dalam suatu tambang terbuka adalah yang disebut dengan “*bench*”; (c) potensi limpasan permukaan / *run off*. Peralihan fungsi suatu kawasan yang mampu menyerap air (*pervious*) menjadi kawasan yang kedap air (*impervious*) atau bahkan hilang karena aktivitas pertambangan akan mengakibatkan ketidakseimbangan hidrologi dan berpengaruh negatif pada kondisi daerah aliran sungai. Perubahan penutup vegetasi suatu kawasan ini akan memberikan pengaruh terhadap waktu serta volume aliran. Peningkatan volume limpasan aliran ini mengakibatkan masalah banjir di hilir daerah aliran sungai.



Gambar 3. Dokumentasi Proses Pertambangan Batuan di Desa Keposong  
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Masyarakat menerangkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan Pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M warga masyarakat Desa Keposong menerangkan bahwa adanya pertambangan batuan memberikan dampak pada akses jalan karena para penambang melakukan pengerukan pada jalan penghubung antara Dukuh

Randusari dan Dukuh Kwarangan.<sup>40</sup> Selain itu, lokasi penambangan Batuan di Desa Keposong sangat berhubungan langsung dengan lahan pertanian dan perkebunan warga masyarakat sekitar, warga masyarakat mengakui bahwa pernah mengalami longsor ketika musim hujan yang mana yang longsor lahan masyarakat yang berhimpitan langsung dengan dekat kegiatan pertambangan.<sup>41</sup> Selanjutnya, Bapak M menegaskan bahwa sebelum adanya pertambangan batuan milik Lukito tersebut, Desa Keposong tidak pernah mengalami longsor.<sup>42</sup>



Gambar 4. Dokumentasi Pertambangan Batuan di Desa Keposong  
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Daerah Desa Keposong yang berhubungan langsung dengan pertanian masyarakat. Kegiatan tambang di desa tersebut juga memberikan dampak terhadap air pada lahan pertanian. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Bapak M bahwa di lahan pertanian sering mengering dan air memungkinkan mengalir pada lahan pertambangan, selain itu juga berdampak pada hasil pertanian masyarakat yang tidak maksimal setelah adanya pertambangan tersebut.<sup>43</sup> Rusaknya struktur tanah oleh erosi di daerah lokasi penambangan batuan di Desa Keposong juga menyebabkan mengecilnya pori-pori tanah sehingga kapasitas infiltrasi menurun, dan aliran permukaan menjadi lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan longsor. Lebih jauh lagi, kegiatan Pertambangan batuan di Desa Keposong selain berdampak fisik tetapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat, diakui oleh Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong bahwa dengan adanya pertambangan ini masyarakat menjadi terpecah belah, ada masyarakat yang pro dengan pertambangan dan ada juga yang kontra dengan pertambangan batuan tersebut.<sup>44</sup> Selain berdampak pada sosial masyarakat Desa Keposong, pertambangan batuan juga berdampak pada ekonomi masyarakat dengan mengeringnya lahan pertanian dan perkebunan warga membuat hasil pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi rusak dan tidak hasil yang tidak maksimal.<sup>45</sup>

Berdasarkan akibat pertambangan batuan milik Lukito, masyarakat Desa Keposong sampai hari ini masih merasakan dampak-dampak tersebut karena pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan di Desa Keposong sudah habis izin dan tidak melakukan reklamasi pasca tambang, hingga masyarakat juga mendengar kabar bahwa akan ada niat para penambang untuk

<sup>40</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

<sup>41</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.

<sup>42</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

<sup>43</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

<sup>44</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.

<sup>45</sup> Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

memperpanjang pertambangan, namun masyarakat Desa Keposong tetap memperjuangkan kelestarian lingkungan Desa mereka dengan menolak adanya pertambangan batuan. Dengan demikian, pertambangan batuan milik Lukito tidak mengindahkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, dibuktikan pada ketidaktahuan masyarakat Desa Keposong atas penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan izin lingkungan sehingga proses tersebut menjadi cacat prosedur. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan memberikan dampak-dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di Desa Keposong baik dampak pada biogeofisik-kimia serta juga dampak pada aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Pertambangan batuan milik Lukito di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menggunakan dokumen lingkungan hidup UKL- UPL yang tidak sesuai dengan peraturan. Lokasi pertambangan batuan berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, sehingga dianggap ilegal. Pertambangan ini juga tidak memiliki izin lingkungan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Masalah ini terkait dengan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan izin tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan izin lingkungan untuk pertambangan batuan milik Lukito, partisipasi publik diabaikan, terbukti dari ketidaktahuan masyarakat tentang proses tersebut. Ketidakterlibatan publik ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat Desa Keposong, termasuk dampak biogeofisik-kimia, serta aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam pertambangan batuan di Desa Keposong juga tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses izin lingkungan. Hal ini kemudian menimbulkan aksi-aksi protes serta demonstrasi yang dilakukan warga masyarakat Desa Keposong ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut penghentian pertambangan karena warga merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.<sup>46</sup> Padahal, partisipasi masyarakat dijamin oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Untuk itu, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang penting dalam merespon kekhawatiran dan dampak yang sudah dirasakan oleh warga akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Faisal, 2019, "Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C", <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernur-jateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c>. (diakses 22 Desember, 2024).
- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Arnstein. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 35, Issue 4 (1969): 216-224.
- Berita Acara Koordinasi Masyarakat Desa Keposong pada 24 Juli 2019.
- Berita Acara Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 29 Agustus 2019.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 Tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan.

<sup>46</sup> Faizal Affan. "Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C." <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernur-jateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c>. (diakses 22 Desember, 2024)

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) Kepada Lukito.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Juniarso, Ridwan, dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2008.
- Kay, Robert & Jackie Alder. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon, 1999.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali. Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019 tentang Pemalsuan Tanda-Tangan Kepada Kapolres Boyolali.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Stec, Stephen & Susan Case-Lefkowitz. "The Aarhus Convention: An Implementation Guide." *United Nations*. New York and Geneva: United Nations, 2000.
- United Nations. "REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT." Rio de Janeiro, June 3-14, 1992.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Warren, Carol & Agung Wardana. "Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 21, Issue 2 (2018): 101-125.
- Wawancara dengan Abimanyu, Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, pada 30 Maret 2021.
- Wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan di Pertambangan Batuan Desa Keposong, pada 01 April 2021.
- Wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.
- Wawancara dengan Bapak SI, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.
- Wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.
- Wawancara dengan Nandra Eko Nugroho, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 01 April 2021.